

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan negara hukum *rechtstaat*, bukan berdasarkan kekuasaan belaka *machstaat*. Untuk mewujudkan negara hukum, maka negara memerlukan perangkat hukum yang dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi segala bentuk upaya melawan hukum yang dilakukan oleh warga negara. Perangkat hukum adalah aparat penegak hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan diberi wewenang untuk melaksanakannya. Salah satunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja disingkat dengan Satpol PP.¹

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia seperti yang terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan tujuan negara tersebut adalah memberikan jaminan kehidupan sosial bagi generasi penerus bangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan negara hukum *rechtstaat*,

¹ Jimmy Aji Santuni, Sry Wahyuni, and Helfira Citra, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Padang Berdasarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 1, no. 2 (2024): 41–45.

bukan berdasarkan kekuasaan belaka *machstaat*. Untuk mewujudkan negara hukum, maka negara memerlukan perangkat hukum yang dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi segala bentuk upaya melawan hukum yang dilakukan oleh warga negara. Perangkat hukum adalah aparat penegak hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan diberi wewenang untuk melaksanakannya. Salah satunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja disingkat dengan Satpol PP.

Masalah gelandangan, pengemis dan pengamen merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya terutama di Kabupaten Banyumas. Secara fisik, pengemis juga berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya tetapi sesungguhnya mereka terisolasi karena tidak bisa mencapai fasilitas yang ada. Banyak orang yang sebenarnya masih dalam keadaan sehat memilih untuk mengemis/meminta-minta, hal ini dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan, masalah urbanisasi serta masalah kecacatan. Karena kondisi tersebutlah, maka praktek dalam mengemis dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.'

Pada dasarnya, setiap orang telah diberi potensi oleh Allah SWT agar dapat hidup mandiri, ia telah diberi akal dan pikiran agar dapat berusaha dan berikhtiar mencari kebutuhan hidup, dengan cara tolong-menolong antara sesama manusia, karena manusia adalah makhluk sosial, dan tidak dapat melepaskan diri dari kehidupan bermasyarakat. Dalam AL-Qur'an Surah At-

Taubah ayat 105, Allah SWT memerintahkan manusia untuk bekerja dan berusaha. Banyak lagi perintah Allah SWT agar kita bekerja dan berusaha.

هُدًى فَيَبِّئْكُمْ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَاللَّهِ

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Menolong orang lain adalah suatu kewajiban, maka berusaha menjadi orang yang mempunyai kemampuan menolong orang lain adalah wajib. Maka peminta-minta atau pengemis adalah orang yang tidak mau berikhtiar/berusaha, dan meninggalkan kewajiban. Para ulama sepakat bahwa perbuatan meminta-minta adalah haram, sebab orang yang meminta-minta sebenarnya meninggalkan kewajiban berikhtiar yang diperintahkan Allah, kecuali dalam keadaan terpaksa. Misalnya karena buta, lumpuh, sangat lemah, dan sebagainya, sehingga kalau tidak meminta-minta ia tidak dapat mempertahankan hidupnya.²

Salah satu perbuatan yang termasuk pelanggaran adalah Gelandangan dan Pengemis. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan

² Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta Timur 13560

dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Sedangkan gelandangan pengemis adalah seorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis di muka umum³.

Di Kabupaten Banyumas untuk mencegah dan mengendalikan pengemis dan gelandangan dikeluarkan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.⁴

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah tersebut dalam penegakan hukumnya dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut bisa dalam bentuk administratif maupun dalam bentuk sanksi pidana. Sanksi administratif diberikan dalam bentuk teguran lisan; teguran tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian tetap kegiatan; pencabutan sementara izin; penertiban; denda administratif; dan/atau. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sanksi pidananya yaitu

³ Chalid Sahuri Nungkei Feriustika Kesumawindayati, 2011., Jurnal, *Strategi Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru*, hlm.11

⁴ Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁵

Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah (Pemda) adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Penegakan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.⁶ Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban. Dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Untuk memenuhi harapan masyarakat atas upaya perlindungan dan ketertiban, merupakan tantangan tersendiri bagi Satpol PP dalam memenuhi tugas pokok dan fungsinya. Sumber daya manusia dan anggaran operasional, serta sarana prasarana aparat merupakan sisi lemah terutama berkenaan dengan kemampuan *skill* dan manajerial, khususnya pemahaman pendalaman

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

pengetahuan indikator aspek hukum dalam menjalankan tugas-tugas di lapangan.

Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraari ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.

Data atau angka gelandangan dan pengemis dibanyumas.⁷

Tabel 1. Tindakan Pelanggaran Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Banyumas April s/d Oktober 2022

No	Pelanggaran	Tindakan	
		Non Yustisi	Yustisi
1	Pengemis	50 Pernyataan	Pembinaan
2	Gelandangan	5 Pernyataan	Menegur

Sumber : Kantor Satpol PP Kabupaten Banyumas

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang “Penegakan Hukum Dalam Penyakit Masyarakat Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Banyumas (Analisa Penerapan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat)

B. Rumusan Masalah

Berpedoman dari latar belakang di atas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum yang dilakukan Satpol PP dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas ?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Satpol PP dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kab. Banyumas.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kab. Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Kajian ini dapat memberikan masukan atau saran di bidang hukum, sebagai penelitian, dan sebagai bahan pembelajaran bagi pembaca untuk mengembangkan kajian dan pengetahuan hukumnya. Khususnya dalam

penelitian terkait Penegakan Hukum dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kab. Banyumas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang perkembangan hukum, membantu akademisi, praktisi dan masyarakat memahami fenomena penegakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis (sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah), dan untuk mempelajari lebih lanjut tentang undang-undang, undang-undang yang relevan.

